

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang telah dikemukakan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap pembahasan mengenai praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, yakni:

1. Praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas diawali dengan penjual yang berkeliling menggunakan sepeda motor dan ada juga yang menggunakan kapal dagang. Para penjual menerapkan sistem pembayaran secara kredit maupun tunai, terkait hal ini mekanisme pembayaran kredit yang ditawarkan, penjual tidak menentukan waktu atau tempo pembayaran serta bukti pembayaran tidak ada, hanya secara lisan saja sehingga menyebabkan jual beli sistem kredit menjadi jual beli *fasid* karena tidak adanya penentuan waktu pembayaran yang jelas. Dan ada juga penjual lainnya yang menentukan jangka atau waktu tempo pembayaran yang mana sudah memenuhi keabsahan syarat jual beli kredit.
2. Faktor penyebab terjadinya praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas karena tingkat penghasilan yang rendah sehingga masyarakat lebih tertarik memilih sistem pembayaran kredit dan tidak adanya penentuan jangka waktu tempo pembayaran serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara

terus menerus terlebih tidak adanya denda yang diterapkan oleh penjual jika telat membayar selain itu memudahkan masyarakat sehingga tidak membuang banyak tenaga dan waktu untuk pergi ke kota membeli barang yang dibutuhkan.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit, kemudian penulis memberikan saran, yakni:

1. Untuk penjual perabotan rumah tangga sebaiknya menentukan waktu atau tempo pembayaran besar kecilnya cicilan dan kapan saja dibayarkan serta memberikan bukti pembayaran supaya tidak terjadi lagi kecekcokan di kemudian hari. Gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan yang dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
2. Untuk pembeli lebih hati-hati dan cerdas kedepannya jika ingin membeli secara kredit, ketahuilah terlebih dahulu hukum dari praktik yang diridhoi Allah maka pilihlah yang jelas seperti sudah ditentukan besar kecilnya cicilan yang akan diangsur dan adanya bukti pembayaran agar menghindari kecekcokan yang pernah terjadi. Dan alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut tidak mendesak maka tidak perlu membeli secara kredit.
3. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat tentang wawasan terhadap praktik akad jual beli perabotan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan para ulama hendaknya mensosialisasikan bagaimana pembayaran secara kredit yang benar.